

---

**PENGARUH PEMAHAMAN KETENTUAN PERPAJAKAN,  
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

**Aulia Salsabila<sup>1</sup>, Aulia Zaki<sup>2</sup>, Febriana Ayu Nirmalatifa<sup>3</sup>, Zakia Sofi Salsa Bela Laili<sup>4</sup>**  
[aulliasalsaa@gmail.com](mailto:aulliasalsaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [auliazaki24@gmail.com](mailto:auliazaki24@gmail.com)<sup>2</sup>, [febrianaayu610@gmail.com](mailto:febrianaayu610@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[salsasofi757@gmail.com](mailto:salsasofi757@gmail.com)<sup>4</sup>

**Universitas Tidar**

**Abstrak**

Artikel ini membahas pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, kesadaran akan kewajiban perpajakan, dan pemahaman tentang sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui penelitian kajian pustaka, faktor-faktor tersebut dianalisis untuk memahami hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan, kesadaran akan kewajiban perpajakan, dan pemahaman tentang sanksi perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks perpajakan.

**Kata Kunci:** Ketentuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan.

**Abstract**

*This article discusses the effect of understanding tax provisions, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying Motor Vehicle Tax (PKB). A good understanding of tax regulations, awareness of tax obligations, and understanding of tax sanctions can affect the level of taxpayer compliance. Through literature review research, these factors are analyzed to understand their relationship with taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. The results show that taxpayer awareness has a dominant influence on taxpayer compliance in paying PKB. With a good understanding of taxation, awareness of tax obligations, and understanding of tax sanctions, it is expected to increase the level of taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. This research contributes to understanding the factors that influence taxpayer compliance in the context of taxation.*

**Keywords:** Tax Provisions, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions.

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan pungutan yang bersifat terutang yang wajib dibayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, serta tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasil pemungutannya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan (Siahaan, 2013). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Pajak adalah pungutan terhadap Masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran- pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan (Siahaan, 2013:7).

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat mendominasi dan mempunyai umur tidak terbatas. Hal ini diperkuat dengan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pajak berperan penting dan sangat diandalkan dalam kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Dalam mewujudkan pembangunan yang merata di setiap daerah, pemerintah pusat tentunya membutuhkan kontribusi pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengatur segala urusan di setiap wilayah kekuasaannya. Kontribusi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembangunan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Jenis pendapatan yang termasuk ke dalam PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan lain-lain asli daerah yang sah (Halim, 2004:67). Salah satu sumber pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan kendaraan bermotor, jumlah penerimaan PKB juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, perlu dilihat apakah penerimaan pajak yang diperoleh sudah sesuai dengan jumlah objek pajak kendaraan bermotor yang ada.

Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan penelitian kajian pustaka. Menurut Marzali (2017), penelitian kajian literatur mencakup penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut. Untuk mengumpulkan data untuk penelitian literatur, sumber rujukan yang relevan, seperti buku dan jurnal, dikaji dan diklasifikasikan. Kajian literatur dapat mencakup pengumpulan artikel, pengurangan jumlah artikel berdasarkan variabel, penampilan atau penyusunan dan tata letak artikel tertentu, pengorganisasian dan pembahasan, dan penarikan kesimpulan (Asbar & Witarsa, 2020). Peneliti menetapkan langkah-langkah penelitian diantaranya memilih fokus penelitian, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori yang relevan, mencari landasan teori dari para ahli dan hasil penelitian sebelumnya, menganalisis teori dan hasil penelitian yang relevan, dan membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Perpajakan**

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Nugraheni & Khotijah, 2022:8). Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh pajak daerah diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak Provinsi) dan Pajak Hotel (Pajak Kabupaten/Kota).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Menurut Pasal 1 angka (12) dan (13) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar. Pengetahuan perpajakan adalah suatu informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengetahui konsep ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), sistem perpajakan, dan fungsi perpajakan. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berfungsi sebagai pedoman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Informasi yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak (Gardina dan Haryanto;2006).

Menurut Widayanti dan Nurlis yang dikutip dari Siti Nurlaela (2013), beberapa indikator yang mengatakan bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan diantaranya sebagai berikut.

1. Kepemilikan NPWP.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui training perpajakan yang diikuti.

### **B. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran membayar pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Sedangkan Nasution (2003:62) yang dikutip dari Randi Dkk (2016) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah

memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem pemungutan pajak self assessment system tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan untuk membayar pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak.

Kesadaran wajib pajak mampu mediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang pendaftaran NPWP, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan pengetahuan tentang peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak mampu memberikan kontribusi terhadap kesadaran pajak yang ditunjukkan dengan kesadaran tentang kewajiban atas pajak yang harus dibayarkan, kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara, kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara dan memiliki kesadaran bahwa membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara. Pada saat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

### **C. Sanksi Kendaraan Bermotor**

Menurut Mardiasmo (2016:62) dalam Rudolof A. dkk (2017), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak, sehingga dengan terdapat sanksi pajak dapat berguna untuk penegakan hukum dalam mewujudkan nilai ketertiban dalam perpajakan, agar para wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Mardiasmo (2016:54) mengemukakan indikator yang terdapat pada dikenakannya sanksi perpajakan terhadap wajib pajak berupa:

1. Pemahaman wajib pajak pada sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan pada pelanggaran pajak yang terkait dengan wajib nya melaporkan pajaknya, sanksi diberlakukan pada pelanggaran terkait wajibnya dalam membayar pajak, sanksi

diberlakukan pada pelanggaran terkait kewajiban pajak berdasarkan peraturan pada ketentuan material. Pelaksanaan sanksi ini ditujukan untuk wajib pajak tidak lalai pada kewajiban dalam menaati pada peraturan undang undang bidang perpajakan.

2. Kepatuhan wajib pajak pada sanksi perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak jika terdapat pandangan sanksi perpajakan dapat memiliki banyak kerugian. Semakin tinggi penunggakan pembayaran pajak perlu dibayarkan oleh wajib pajak membuat semakin berat untuk wajib pajak dalam pelunasan. Sehingga sikap maupun pandangan wajib pajak pada bidang pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Perpajakan

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran wajib pajak yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB karena wajib pajak merasa bahwa kewajiban perpajakan harus dipahami dan dilakukan secara benar dan sukarela karena membayar pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak, dan memahami hak serta kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan demikian, wajib pajak dapat berkontribusi lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126- 142.
- Nugraheni, A. P., & Khotijah, S. A. (2022). *Perpajakan: Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Magelang: Pustaka Rumah Cinta.*
- Nurlaela, S. (2013). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal Paradigma Vol. 11(2)*, 89-101.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah.* Deepublish.